

**UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN
DATA PRIBADI KARTU KREDIT (*CARDING*) PADA TRANSAKSI
*ONLINE***

(Skripsi)

**Oleh
BAYU SEPTYA YUDA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN DATA PRIBADI KARTU KREDIT (*CARDING*) PADA TRANSAKSI *ONLINE*

OLEH
Bayu Septya Yuda

Kejahatan *carding* merupakan salah satu kejahatan dunia maya atau *cybercrime*, *carding* merupakan salah satu bentuk pencurian informasi kartu kredit milik orang lain untuk kemudian dimanfaatkan pelaku dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa maupun pencairan nominal saldo yang terdapat pada kartu kredit korban ke dalam rekening pelaku. Kejahatan *carding* diatur dalam Pasal 30 Ayat 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehubungan dengan adanya kejahatan tersebut maka Pihak kepolisian dan Bank melakukan penanggulangan melalui sarana Non penal dan Penal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya penanggulangan kejahatan *carding* dan faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan *carding*.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari anggota subdit IV reskripsus Kepolisian Polda Metro Jaya, Manager Bank Sentral Republik Indonesia Regional Lampung dan akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan mengenai upaya kepolisian terhadap penanggulangan kejahatan *carding* yang dilakukan secara upaya penal yaitu dengan tindakan *represif* yaitu penindakan dan pemberantasan pelaku *carding* melalui jalur hukum. Selanjutnya dengan upaya non penal yaitu *preventif*, untuk mencegah timbulnya kejahatan yang pertama kali. Upaya ini meliputi: Tindakan Patroli yaitu tindakan melalui pendeteksian, penindakan atau *represif*, dialogis. Penyuluhan Hukum dan Koordinasi antara instansi Kepolisian dan Bank dengan Masyarakat. Faktor-faktor penghambat adalah Penegak hukum yang dinilai masih banyak yang belum memahami teknologi sehingga proses penyidikan sedikit terkendala, faktor sarana dan fasilitas yaitu belum adanya komputer forensik yang memadai, faktor

Bayu Septya Yuda

masyarakat yang kurang kesadaran dan kepedulian dalam penanggulangan kejahatan *Carding* dan faktor budaya yang belum bisa mengikuti perkembangan zaman.

Saran dalam penelitian ini adalah Perlunya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan dalam penindakan kejahatan *cybercrime* dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 semestinya dikaji ulang agar dapat menjadi sebuah undang-undang *cyber* atau *cyberlaw* dan juga dikembangkan secepat atau lebih cepat dari *hacker* agar dapat mengontrol *cybercrime*. Perlu adanya fasilitas yang memadai dalam pencarian alat bukti seperti komputer forensik untuk dapat mengungkap data-data digital serta merekam dan menyimpan bukti digital. Disertai dengan peningkatan kualitas dari kepolisian dengan cara diberikannya pemahaman yang mendalam tentang perkembangan teknologi.

Kata Kunci : Upaya Penanggulangan, *Carding*, Transaksi Online.

**UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN
DATA PRIBADI KARTU KREDIT (*CARDING*) PADA TRANSAKSI
ONLINE.**

Oleh

BAYU SEPTYA YUDA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi

**: UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP
KEJAHATAN PENCURIAN DATA PRIBADI
KARTU KREDIT (CARDING) PADA TRANSAKSI
ONLINE**

Nama Mahasiswa

: BAYU SEPTYA YUDA

No. Pokok Mahasiswa

: 1512011248

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 196107151985032003

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 196104061989031003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.




Penguji Utama : Firganefi, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 April 2019

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 09 September 1997 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, putra dari pasangan Bapak Yahya dan Ibu Suprihatin.

Penulis mengawali karir pendidikan formal pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Kampung Baru Bandar Lampung selesai pada Tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 3 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 9 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2015. Selanjutnya pada Tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui SBMPTN. Pada bulan Januari – Februari 2018, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik di Desa Kalibening Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus.

MOTTO

"Take everyday as a chance to become a better muslim"

(Penulis)

*"Punk means a spirit that questions and abolishes conventional ideas. That is my
fundamental principle"*

(Jun Takahashi)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua orang tua penulis

yang telah memberikan cinta kasih, doa dan memperjuangkan

keberhasilan penulis

Adik dan Famili penulis

yang selalu memberikan dukungan dan motivasi demi keberhasilan penulis

Almamater tercinta
Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Data Pribadi Kartu Kredit (*Carding*) Pada Transaksi *Online***. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, Atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, Atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
5. Ibu Firganefi, S.H., M.H., sebagai Pembahas I atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
6. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., sebagai Pembahas II atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung terutama pada bagian Hukum Pidana : Bude As, Bude siti dan mas Izal yang telah memberi semangat dan dukungan kepada penulis selama proses penulisan.
10. Bapak AKP Nur Aqsha Ferdianto, S.H., anggota Ditreskrimsus 4 Cyber Crime Polda Metro Jaya selaku narasumber dari pihak Kepolisian.
11. Ibu Yustitia Asri Ertaningrum, Manager Fungsi Analis Sistem Pembayaran, Pengolahan Uang Rupiah, Keuangan Inklusif dan Perlindungan Konsumen Bank Sentral Republik Indonesia Regional Lampung selaku narasumber dari pihak Perbankan.
12. Teristimewa kepada orang tuaku tercinta Ayahanda Yahya dan Ibunda Suprihatin yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan serta doa kepada penulis sampai hari ini.

13. Kedua adik ku Afrizki Yusuf Rahmaddani dan Ahmad Maruf Maylendra serta saudaraku Sugiono Satrio Dewo, S.E yang telah menemani hari-hari penulis dengan canda tawa.
14. Keponakan ku Merly Yunita Sari, S.H yang telah mengarahkan penulis untuk membuat tulisan ini menjadi lebih baik.
15. Kepada sahabat-sahabatku yang tak sedarah tetapi seperti keluarga ku sendiri: I Wayan Adi Arista, Gressyamanda, Husni Novriza, Sheindy Syahferi, Fika Anggraini, Shalsa Nabila, Wahyu Adji, Prasetya Adji, Dicky Djumantara, Aditya Bastanta, Ghiyats Ammar, Ahmad Mahfudz kalian yang selalu ada diwaktu suka maupun duka dan selalu mendengar keluh kesah penulis selama kehidupan maupun proses penulisan.
16. Tim Pembimbing 3 dan 4 penulis yaitu Shinta Aelia, S.H dan Agnes Putri yang selalu memberi motivasi yang membuat penulis semakin optimis dalam menjalankan proses penulisan ini.
17. Partner Bisnisku Romi Irawan, Sodri serta Nia yang tergabung dalam Lucois yang telah memberikan semangat kepada penulis serta mengingatkan penulis apabila Penulis melakukan kesalahan serta memberikan penulis banyak sekali pelajaran dalam berbisnis.
18. Teman-temanku di Toidiholic, Abiyasa Binar, Dwitya Agung, Risya Aprigasi, Muskratov, Erick, Miun, Pakce Mihaw, Surya, Maspo, Fitra, Kak fit serta nama nama yang belum sempat saya sebutkan, sudah memberikan pengalaman kepada penulis dalam menjalani hidup.
19. Untuk teman-teman terdekatku di kampus, Rahma Lestari, Pabol, Fakhrie, Tommy, Romis, Widita, Bagong, Kutil, Jawir, Taufiq, Rodhi, Eka, Mayang,

Triani, Yuda, Yuris, Ulil, Bima Sandra, Raka, Azhima, Wildan, Saphira dan nama nama yang belum sempat saya sebutkan terima kasih atas pengalaman, dukungan serta canda tawa selama ini.

20. Partner DJ ku Rizky atau Iks yang telah memberikan penulis pengalaman dalam bermusik.
21. Teruntuk Warung Emak GSG, Yogya aliyekti, Gianbayu, Meikanur, Dwi Yan, Iyay Rizky serta nama nama yang belum sempat saya sebut yang telah mendengarkan keluh kesah penulis selama penulisan ini.
22. Temanku Bagas Respati dan Akhmad Refli yang selalu mengingatkan penulis ketika penulis berbuat salah.
23. Keluarga besar Fakultas Hukum 2015 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selama ini membantu menambah wawasan serta rasa kebersamaan juga kekeluargaannya.
24. Almamaterku Tercinta Universitas Lampung
25. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan rahmat kepada semua pihak yang telah memeberikan bantuan kepada penulis, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada khususnya.

Bandar Lampung, April 2019

Penulis

Bayu Septya Yuda

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Kejahatan Carding	14
B. Pengertian Kartu Kredit	18
C. Transaksi Online	26
D. Regulasi Mengenai Perlindungan Data Pribadi	28
III. METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan Masalah.....	41
B. Sumber dan Jenis Data.....	41
C. Penentuan Narasumber	43
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	43
E. Analisis Data.....	44
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Upaya Penanggulangan Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi Kartu Kredit (<i>Carding</i>) Pada Transaksi <i>Online</i>	46
B. Faktor Penghambat Aparat Penegak Hukum dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Data Pribadi Kartu Kredit (<i>Carding</i>) Pada Transaksi <i>Online</i>	61

V. PENUTUP	74
A. Simpulan	74
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan dampak yang baik bagi umat manusia salah satunya adalah *internet*. *Internet* menjadi suatu hal yang dianggap penting bagi peradaban umat manusia saat ini memudahkan manusia dalam berbagi informasi dengan dukungan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menghasilkan sejumlah situasi yang tak pernah terpikirkan sebelumnya oleh manusia. Perkembangan teknologi yang demikian cepat, khususnya pada dunia komunikasi dan informasi, telah memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam melakukan setiap pekerjaan.

Kini sistem informasi dan komunikasi elektronik telah diimplementasikan pada hampir semua sektor kehidupan dalam masyarakat yang akhirnya juga mengakibatkan terciptanya suatu pasar baru yang telah mendorong perkembangan sistem ekonomi masyarakat dari traditional ekonomi yang berbasiskan industri manufaktur ke arah *digital economy* yang berbasiskan informasi, kreatifitas intelektual dan ilmu pengetahuan yang juga dikenal dengan istilah *Creative Economy*.¹

¹ Edmon Makarim. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010 hlm. 2.

Sebagai akibat dari perkembangan teknologi informatika berbasis internet, dengan sendirinya teknologi informatika juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Teknologi informatika menyebabkan perubahan sosial secara signifikan yang berlangsung dengan cepat. Teknologi informatika saat ini telah menjadi bom bunuh diri, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum, dengan kata lain terjadinya perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut.

Arus globalisasi yang saat ini membuat jarak bukanlah suatu problematika lagi. Manusia semakin mudah berhubungan dan bertansaksi dengan manusia lain melalui perkembangan teknologi, perkembangan teknologi yang sangat pesat menimbulkan adanya suatu gaya baru dalam sistem perdagangan. Beberapa tahun terakhir perdagangan online atau *e-commerce* semakin marak di Indonesia. Bemunculan situs jual beli online yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ini. Pada dasarnya setiap teknologi diciptakan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu manusia, setelah diciptakan teknologi di kembangkan agar semakin efisien dan efektif, untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksud.² Kemajuan teknologi ini juga dirasakan oleh dunia perbankan yang menggunakan *internet* dalam setiap transaksinya, manusia pada era globalisasi ini pun juga dapat dengan mudah melakukan transaksi jual beli dengan media *internet* yang biasa disebut dengan *e-commerce* seseorang dapat melakukan transaksi jual beli

² Josua Sitompul, *Cyber Space Cybercrime Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm.1.

hanya dengan menggunakan sentuhan jari pada smartphon e nya. Kemajuan teknologi informasi mempunyai dampak positif dan negatif bagi perkembangan taraf hidup manusia, dampak positifnya adalah bertambahnya kualitas hidup manusia dan mempermudah aktivitas manusia menjadi lebih efektif dan efisien, sedangkan dampak negatifnya adalah maraknya kejahatan serta kejahatan kejahatan baru berbasis teknologi yang disebut *cyber crime*.

Salah satunya yaitu kejahatan *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi kartu kredit suatu bank yang biasa disebut dengan *carding*, *Carding* adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain, yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet. Sebutan pelakunya adalah *Carder*. Sebutan lain untuk kejahatan jenis ini adalah *cyberfroud* alias penipuan di dunia maya. kejahatan carding yang dilakukan oleh para pelaku atau disebut carder dapat dikategorikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu transaksi konvensional atau off line dan transaksi maya atau on line.³

Menurut riset Clear Commerce Inc, perusahaan teknologi informasi yang berbasis di Texas – AS , Indonesia memiliki carder terbanyak kedua di dunia setelah Ukraina. Sebanyak 20 persen transaksi melalui internet dari Indonesia adalah hasil carding. Akibatnya, banyak situs belanja online yang memblokir IP atau internet protocol (alamat komputer internet) asal Indonesia. Kalau kita belanja online, formulir pembelian online shop tidak mencantumkan nama negara Indonesia. Artinya konsumen Indonesia tidak diperbolehkan belanja di situs itu.

³ FN. Jovan, *Pembobol Kartu Kredit Menyingkap Teknik dan Cara Kerja Para Carder di Internet*, Jakarta, Mediakita, 2006, hlm. 12

Kejahatan *carding* mempunyai dua ruang lingkup, nasional dan transnasional. Secara nasional adalah pelaku *carding* melakukannya dalam lingkup satu negara. Transnasional adalah pelaku *carding* melakukannya melewati batas negara. Berdasarkan karakteristik perbedaan tersebut untuk penegakan hukumnya tidak bisa dilakukan secara tradisional, sebaiknya dilakukan dengan menggunakan hukum tersendiri.

Sifat *carding* secara umum adalah *non-violence* kekacauan yang ditimbulkan tidak terlihat secara langsung, tapi dampak yang ditimbulkan bisa sangat besar. Karena *carding* merupakan salah satu dari kejahatan *cybercrime* berdasarkan aktivitasnya. Salah satu contohnya dapat menggunakan nomor rekening orang lain untuk belanja secara online demi memperkaya diri sendiri. Yang sebelumnya tentu pelaku (*carder*) sudah mencuri nomor rekening dari korban.

Carding merupakan sebuah cara yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif di dalam transaksi perbankan berbasis online, bagi pemilik kartu kredit akan mempunyai dampak negatif cukup nyata. Para pemilik kartu kredit akan mendapatkan pencurian atau penggunaan kartu kredit secara ilegal yang digunakan untuk melakukan segala jenis transaksi yang digunakan oleh *carder*. dengan adanya hal tersebut pengguna kartu kredit akan mengalami kerugian yang sangat dominan. Pihak bank pun memperhatikan setiap transaksi pemilik kartu kredit tersebut yang mana jika transaksi yang dilakukan sudah dianggap tidak wajar maka pihak bank pun akan secara otomatis memblokir kartu kredit tersebut.

Dengan adanya *carding* tingkat penipuan yang ada di dunia maya akan mengalami peningkatan dan mempengaruhi jumlah pelaku *carding*. jumlah *carder*

yang besar di suatu negara akan membuat negara tersebut kehilangan kepercayaan oleh negara-negara yang dijadikan tujuan carding itu. Dengan adanya hal tersebut akan mempengaruhi konflik sosial antar negara dan perdamaian dunia pun akan terganggu.⁴

Indonesia sudah mempunyai peraturan khusus mengenai kejahatan mengakses, menjebol dan mengambil suatu informasi/sistem elektronik yang dimiliki orang lain yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang diatur dalam Pasal 30 Jo. Pasal 46 UU ITE.

Contoh kasus yang sudah terjadi di Indonesia sudah banyak sekali, salah satunya adalah *carding* yang dilakukan oleh pegawai salah satu gerai *the body shop* pada maret 2013 lalu. Sejumlah data nasabah kartu kredit ,aupun debit dari berbagai bank dicuri pada saat bertransaksi di gerai *the body shop*, data curian tersebut digunakan untuk membuat kartu duplikat yang di ditransaksikan di Meksiko dan Amerika Serikat.

Dalam kasus *carding* ini banyak oknum yang berperan penting untuk menanggulangnya seperti pihak kepolisian, pihak bank dan masyarakat. Edukasi terhadap kejahatan ini diperlukan bagi masyarakat agar mengetahui dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan *carding* ini.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : “ Upaya Penanggulangan Terhadap Kejahatan *Carding* Pada Transaksi Online ”.

⁴ Edmon Makarim. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010 hlm. 2.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap kejahatan pencurian data pribadi kartu kredit (*carding*) ?
- b. Apakah faktor penghambat aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian data pribadi kartru kredit (*carding*) ?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan diatas, ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini merupakan kajian ilmu Hukum Pidana yang membahas bentuk upaya penanggulangan kejahatan pencurian data pribadi pengguna kartu kredit yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menjalankan peran dan tugasnya. Dan mengenai faktor pendukung dan penghambat pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan kejahatan pencurian data pribadi pengguna kartu kredit yang marak terjadi khususnya di Indonesia. Ruang lingkup tempat penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kepolisian Polda Metro Jaya dan Bank Sentral Republik Indonesia Regional Lampung. selanjutnya ruang lingkup waktu penelitian ini dilaksanakan pada Tahun 2018-2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan, pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan sesuai dengan topik permasalahan penelitian yang dimaksud. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap kejahatan *carding* tersebut.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya kejahatan *carding* tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan penulis, khususnya di bidang kajian hukum pidana yang berhubungan dengan kejahatan pencurian data pribadi pengguna kartu kredit.

- b. Kegunaan praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini diharapkan akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti dan dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat pada umumnya dan semua pihak yang berkepentingan menanggulangi kejahatan pencurian data pribadi pengguna kartu kredit.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

kerangka teori merupakan pengabstrakan hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam

penelitian ilmu hukum.⁵ Peneliti menggunakan kerangka teori sebagai dasar untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian, sehingga setiap pembahasan yang dilakukan memiliki landasan secara teoritis. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan penanggulangan pidana dilakukan dengan sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁶

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana yaitu:

1) Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu :

- a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar

⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. 1986. hlm.124-125

⁶ Sudarto. *Kapita selekta hukum pidana*. Alumni. Bandung. 1986. hlm 22-23

- 2) Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.⁷

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran –ajaran agama dengan sanksi berupa pidana.⁸

2) Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor perundang-undangan (Substansi Hukum)

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh sebab itu suatu kebijakan atau tindakan

⁷ Badra Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002. hlm. 77-78

⁸ *Ibid.* hlm. 79.

yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2. Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3. Faktor sarana dan fasilitas Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Oleh karena itu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat.

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya.⁹

2. Konseptual

Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan diuraikan dalam karya ilmiah.¹⁰ Maka pengertian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Upaya adalah serangkaian usaha atau kegiatan yang terencana dan terarah yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹¹
- b. Penanggulangan adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan melalui dua sarana yaitu sarana penal (penerapan hukum pidana) dan sarana non penal (penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi pencegahan terjadinya kejahatan).
- c. Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidak tenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1983, hlm. 8-10

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Opcit.* hlm.103

¹¹ Gorys Keraf. *Kamus umum Bahasa Indonesia*. Penerbit Balai Pustaka. Jakarta. 1996. hlm. 286

menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

- d. Kejahatan Carding adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain, yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet, sebutan lain untuk kejahatan ini adalah *cyberfroud* atau kejahatan di dunia maya.
- e. Transaksi Online adalah transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli secara online melalui media internet, tidak ada perjumpaan langsung antara pembeli dan penjual.

E. Sistematika Penulisan

Supaya mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika yang tersusun sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang mengungkap fenomena di lapangan, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian yang dilengkapi dengan kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang merupakan pengaturan dalam suatu pembahasan tentang pokok permasalahan mengenai apakah faktor-faktor yang melatar belakangi pelaku dalam melakukan kejahatan *carding*

dan upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya kejahatan *carding* di Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian berupa langkah-langkah yang akan digunakan dalam melakukan pendekatan masalah, penguraian tentang sumber data dan jenis data, serta prosedur analisis data yang telah didapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas pokok-pokok permasalahan yang ada dalam skripsi serta menguraikan pembahasan mengenai apakah faktor-faktor yang melatar belakangi pelaku dalam melakukan kejahatan *carding* dan upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya kejahatan *carding* di Indonesia tersebut.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang secara singkat berisikan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kejahatan *Carding*

Kejahatan *carding* adalah suatu kejahatan dimana komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan *carding* tersebut, dimana kejahatan *carding* ini merupakan salah satu jenis kejahatan yang dikenal sebagai *cyber crime*. Istilah *cyber crime* kini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyber space*). Secara umum yang dimaksud dengan kejahatan komputer atau kejahatan di dunia *cyber* (*cyber crime*) adalah upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.

Indonesia dalam kejahatan di dunia maya telah menggantikan posisi Ukraina yang sebelumnya menduduki peringkat pertama. Indonesia menempati persentase tertinggi di dunia maya. Data tersebut berasal dari penelitian versign, suatu perusahaan yang memberikan pelayanan intelijen di dunia maya.

Perkembangan teknologi dengan berbagai bentuk kecanggihan informasi, komunikasi dan transportasi membuat modus kejahatan semakin marak dilakukan oleh pelaku-pelaku kejahatan, diantaranya kejahatan yang menggunakan

komputer dan internet sebagai alat bantu untuk melakukan kejahatan di bidang kartu kredit atau yang dikenal dengan kejahatan carding. Kartu kredit merupakan salah satu kartu yang diterbitkan oleh Bank atau dikenal sebagai Bank Card. Bank Card merupakan “uang plastik” yang dikeluarkan oleh Bank. Selanjutnya Black’s Law Dictionary memberi pengertian bahwa kartu kredit adalah : “*any card, plate, or other like credit devise existing for the purpose of obtaining money, property, labor or services on credit. The term does not include a note, check, draft, money order or other like negotiable instrument*”. “apapun kartu, plate atau sejenis kartu yang digunakan untuk upaya memperoleh uang, properti/kebendaan, tenaga kerja atau jasa secara kredit. Istilah ini tidak meliputi note, cek, draft, poswesel atau instrumen lainnya yang dapat dicairkan”.¹²

John Marti dan Anthony Zeilinger mengemukakan pendapatnya tentang kartu kredit : “Dalam periode yang panjang telah diramalkan akan terjadi suatu komunitas tanpa menggunakan uang. Pertama, telah diusulkan cara pembayaran secara tunai (koin dan Banknotes) akan digantikan dengan alat pembayaran berupa cek, bilyet giro sebagai pengganti dari uang kertas; kemudian alat pembayaran ini akan digantikan oleh kartu kredit, dalam format uang plastik; dan terakhir akan digantikan oleh berbagai macam sistem pembayaran elektronika”.¹³

Selain itu menurut A.F. Elly Erawaty dan J.S. Badudu dalam bukunya Johannes Ibrahim menjelaskan pengertian kartu kredit sebagai : “kartu yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga lain yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan uang, barang atau jasa secara kredit.” Berdasarkan definisi di atas, kartu kredit

¹² Johannes Ibrahim, *Kartu kredit: dilematis antara kontrak dan kejahatan*, Refika Aditama. 2009, hlm. 9

¹³ *Ibid* hlm. 10

adalah uang plastik yang diterbitkan oleh suatu institusi yang memungkinkan pemegang kartu kredit untuk memperoleh kredit atau transaksi yang dilakukannya dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga (finance charge) atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan.

Kebijakan pengaturan kejahatan *carding* terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu yang berkaitan dengan perbuatan menggunakan dan atau mengakses kartu kredit orang lain secara tanpa hak. Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik hanya dapat menjangkau pelanggaran pada tahapan card embossing and delivery (courier/recipient or customer) dan usage. Tidak semua modus operandi dalam tahapan tersebut dapat terjangkau, karena ketentuan Pasal 51 Jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 hanya mengatur perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menggunakan kartu kredit tetapi tidak termasuk pedagang atau pengelola yang juga dapat menjadi pelaku kejahatan *carding*.

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyebutkan bahwa : "Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (1), Pasal 34 Ayat (2), Pasal 35, atau Pasal 36 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)". Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyebutkan bahwa : "Setiap orang dilarang dengan sengaja dan melawan hukum :

Ayat (1) : Menggunakan dan atau meng akses komputer dan atau sistem elektronik secara tanpa hak dan melampaui wewenangnya dengan maksud memperoleh keuntungan atau memperoleh informasi keuangan dari lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan, penerbit kartu kredit, atau kartu pembayaran atau yang mengandung data laporan nasabahnya. Ayat (2) : Menggunakan dan atau mengakses dengan cara apapun kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain secara tanpa hak dalam transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) berlaku atas dasar Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945, dan mulai diperbaharui mulai Tahun 1946 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946). Karena berbagai kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang semakin cepat, maka dibuatlah beberapa undangundang Pidana di luar KUHP. Sekalipun demikian, tuntutan terhadap perubahanperubahan materi yang diatur dalam KUHP semakin hari semakin nyata yang dikhawatirkan masih ada nilai-nilai lama yang tidak sesuai dengan semangat dan jiwa bangsa Indonesia. Perangkat hukum positif terutama KUHP sudah dimiliki Indonesia, namun peraturan itu masih belum cukup mampu menjerat pelaku kejahatan di Internet.

Pasal 1 KUHP disebutkan “tidak ada perbuatan pidana jika sebelumnya tidak dinyatakan dalam suatu ketentuan undang-undang (*Nullum Delictum Noela Poena Siena Praveia Legi Poenali*)”. Artinya, Pasal itu menegaskan kalau pelaku kejahatan cyber crime terutama kejahatan carding belum tentu dapat dikenakan

sanksi pidana. Selain berbenturan dengan Pasal 1 KUHP, kesulitan dapat mempertanggungjawabkan pelaku kejahatan carding yang dilakukan baik secara *offline* maupun *online* berkaitan dengan masalah pembuktian. Hukum positif mengharuskan adanya alat bukti, saksi, petunjuk, keterangan ahli serta terdakwa dalam pembuktian. Sedangkan dalam hal kejahatan terkait dengan teknologi informasi sulit dilakukan pembuktiannya.

B. Pengertian Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan sebuah kartu yang dikeluarkan oleh bank tertentu kepada pengguna sehingga penggunaannya dapat membeli barang maupun jasa dari perusahaan yang menerima kartu tersebut tanpa pembayaran uang secara tunai ” hutang”. Dapat juga dibidang kartu kredit ialah uang elektronik yang dikeluarkan oleh suatu instansi sehingga dapat memungkinkan pengguna kartu tersebut untuk memperoleh kredit dalam transaksi yang pengembaliannya dapat dilakukan secara angsuran, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Kartu Kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkannya di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (merchant). Kartu kredit juga dapat diartikan sebagai salah satu fasilitas dari perbankan yang memudahkan transaksi nasabah. Anda tinggal menggesek credit card dan kita tinggal membayarnya saat tagihan tiba. Baik tagihan lembaran fisik yang dikirimkan ke rumah ataupun e-statement yang dikirimkan via email.

Masyarakat biasanya memakai kartu kredit untuk pembayaran transaksi yang dilakukan melalui internet, toko online, maupun toko-toko yang menyediakan alat gesek. Pada transaksi yang dilakukan melalui internet, pihak card holder memiliki kewajiban untuk membayar barang yang dibelinya dan mempunyai hak untuk menerima barang yang telah dibelinya dari merchant, dan sebaliknya merchant memiliki kewajiban untuk mengirim barang itu dalam keadaan baik dan spesifikasinya sesuai dengan apa yang dipesan oleh card holder dan berhak untuk menerima pembayaran. Perkembangan penggunaan kartu kredit yang begitu pesat ini disebabkan karena masyarakat merasakan semakin pentingnya penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran dan mengambil uang tunai mengingat kepraktisan, rasa nyaman dan aman yang ditimbulkan. Kegiatan itu juga tidak terlepas dari pembebanan pajak sebagai kewajiban masyarakat untuk membebaskan pajak pada setiap transaksi atau fasilitas atau biaya yang harus dibayar atas penggunaan fasilitas atau kepemilikan suatu barang.

Setelah mengetahui penjelasan tentang kartu kredit kita akan membahas tentang jenis-jenis kartu kredit berdasarkan fungsi dan wilayah berlakunya yaitu:

a. Berdasarkan Fungsinya

1. *Credit Card*

Kartu kredit adalah jenis kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa dimana pelunasan atau pembayarannya kembali dapat dilakukan dengan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimum tertentu. Jumlah cicilan tersebut dihitung dari nilai saldo tagihan ditambah bunga bulanan.

Tagihan pada bulan yang lalu termasuk bunga (retail interest) merupakan pokok pinjaman pada bulan berikutnya. Misalnya tagihan bulan sebelumnya adalah Rp. 1.000.000,00. Pembayaran minimum ditetapkan misalnya 10% dari total tagihan dengan pembayaran minimum sebesar Rp.50.000,00. Dari angka tersebut maka pemegang kartu harus membayar cicilan sebesar $10\% \times \text{Rp. } 1.000.000,00 = \text{Rp. } 100.000,00$. Sekiranya hasil perkalian dari tagihan tersebut kurang dari Rp. 50.000,00, maka jumlah cicilan bulan yang bersangkutan minimum Rp. 50.000,00. Misalnya jumlah tagihan sebesar Rp.200.000,00, maka jumlah cicilan adalah $10\% \times \text{Rp. } 200.000,00 = \text{Rp. } 20.000,00$. Karena jumlah tersebut kurang dari Rp. 50.000,00, maka pemegang kartu harus mencicil minimal Rp. 50.000,00. Apabila card holder melakukan melampaui kredit limit, maka pembayaran minimum adalah sebanyak kelebihan dari kredit limit ditambah 10 % dari total kredit limit. Pembayaran tersebut sudah harus dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh tempo setiap bulan yang ditetapkan oleh issuer untuk setiap pemegang kartu.

Keterlambatan pembayaran akan mengakibatkan kena denda keterlambatan atau *late charge*. Kartu kredit dapat digunakan pula untuk melakukan penarikan uang tunai baik langsung melalui teller pada kantor bank yang bersangkutan maupun ATM (*automated teller machine*) di mana ada tertera logo atau nama kartu yang dimiliki, baik di dalam maupun di luar negeri. Kartu kredit yang umum digunakan dalam transaksi ini adalah Visa dan *Master Card*.

2. *Charge Card*

Charge Card adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi jual beli barang atau jasa dimana nasabah harus membayar kembali seluruh tagihan secara penuh pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa biaya tambahan. Misalnya, total nilai transaksi pada bulan sebelumnya adalah Rp. 1.000.000,00, maka pada saat tagihan diterima dari perusahaan kartu maka jumlah tagihan tersebut (atau ditambah biaya lainnya bila ada) harus dibayar seluruhnya paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayaran setiap bulan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh issuer.

3. *Debit Card*

Debit Card berbeda dengan kedua kartu plastik yang telah disebutkan di atas. Pembayaran atas transaksi jual beli barang atau jasa dengan menggunakan kartu debit ini pada prinsipnya merupakan transaksi tunai dengan tidak menggunakan uang tunai akan tetapi pelunasannya atau pembayarannya dilakukan dengan cara mendebit (mengurangi) secara langsung saldo rekening simpanan pemegang kartu yang bersangkutan dan dalam waktu yang sama mengkredit rekening penjual (*merchant*) sebesar jumlah nilai transaksi pada bank penerbit (pengelola). Mekanisme pembayaran dengan debit card yang sedang dikembangkan saat ini adalah pemegang kartu menyerahkan kartu debatnya pada kasir di counter penjualan (*at the point of sales*). Kemudian dengan menggunakan alat elektronik yang on line dengan bank, saldo rekening pemegang kartu akan langsung terlihat pada monitor yang selanjutnya akan didebit sebesar

jumlah nilai transaksinya dengan mengkredit rekening *merchant*. Seperti halnya dengan kartu kredit, jenis kartu debit ini dapat digunakan pula untuk menarik uang tunai baik melalui counter bank maupun melalui mesin kas otomatis atau ATM yang berfungsi sebagai *cash card*.

4. *Cash Card*

Cash Card pada dasarnya adalah kartu yang memungkinkan pemegang kartu untuk menarik uang tunai baik langsung pada kasir bank maupun melalui ATM bank tertentu yang biasanya tersebar di tempat-tempat strategis, misalnya di hotel, pusat-pusat perbelanjaan dan wilayah perkantoran. Dengan melakukan perjanjian kerja sama terlebih dahulu, pemegang cash card salah satu bank dapat pula menggunakannya pada bank lainnya. Jadi berbeda dengan tiga kartu plastik yang telah dijelaskan terdahulu, cash card tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi jual beli barang atau jasa sebagaimana dengan *credit card*, *debit card*, atau *charge card*.

Penerbitan kartu khusus untuk tujuan penarikan uang tunai dari bank ini pada dasarnya hanya untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada nasabah yang sebelumnya telah memiliki simpanan di bank yang bersangkutan. Beberapa bank telah memberikan pelayanan ATM 24 jam. Bank biasanya menentukan limit uang tunai yang dapat ditarik atau ditransfer melalui ATM misalnya, secara harian atau mingguan. Tergantung bagaimana perjanjian bank dengan nasabah pemegang kartu. Untuk melakukan penarikan melalui ATM tersebut pemegang kartu

diberikan nomor identifikasi pribadi (*personal identification number*) *PIN* dan untuk demi keamanan, pemegang kartu harus menjaga kerahasiaan *PIN* tersebut. Kartu ini memungkinkan pemegangnya menarik uang tunai dengan cara yang sangat cepat, mudah, dan praktis tanpa komunikasi sama sekali dengan petugas bank, cukup dengan memasukkan kartu pada ATM dan memasukkan *PIN* melalui tombol tombol pada keyboard ATM. Di samping pelayanan penarikan uang tunai, maka cash card dengan melalui ATM beberapa fungsi bank dapat pula dilakukan antara lain meminta informasi saldo rekening. Informasi tersebut lengkap dengan tanggal mutasi debitkredit bisa dilihat langsung melalui monitor atau atas instruksi, informasi tersebut dapat langsung di-print out. Dengan semakin canggihnya perkembangan teknologi, pemegang kartu dapat pula melakukan transfer antar rekening secara global dengan *electronic fund transfer, EFT*.

Cash card saat ini di Jakarta telah banyak dikeluarkan oleh bank yang telah memiliki fasilitas ATM. Semakin banyak jumlah dan luas jaringan on line ATM ini akan semakin memudahkan pelayanan nasabah. Misalnya seorang nasabah pemegang cash card yang memiliki rekening tabungan di suatu Bank di Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan menggunakan *cash card*, pemegang kartu tersebut dapat melakukan penarikan langsung uang tunai melalui ATM di Ujung Pandang atau kota-kota lain di mana memungkinkan penggunaan kartunya pada ATM bank yang bersangkutan.

5. *Check Guarante Card*

Kartu ini pada prinsipnya dapat digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek oleh pemegang kartu. Kartu jenis ini sangat populer di Eropa terutama Inggris. Di samping itu, kartu tersebut dapat juga digunakan dalam melakukan penarikan uang melalui ATM.

b. Berdasarkan Wilayah Berlakunya

Dilihat dari wilayah berlakunya, kartu plastik ini dapat dibedakan antara kartu plastik yang berlaku secara domestik (lokal) dan Internasional.

1. Kartu Kredit Nasional

Kartu Kredit Nasional merupakan kartu plastik yang hanya berlaku dan dapat digunakan di suatu wilayah tertentu saja, misalnya Indonesia. Dengan semakin pesatnya penggunaan kartu plastik ini menyebabkan beberapa perusahaan pengecer dan perusahaan jasa penerbit kartu plastik sendiri (umumnya charge card) guna memberikan pelayanan yang lebih mudah dan praktis bagi nasabahnya, misalnya Hero, Astra Card, Golden Truly, Garuda Executive Card.

2. Kartu Kredit Internasional

Kartu Kredit Internasional adalah kartu yang dapat digunakan dan berlaku sebagai alat pembayaran Internasional. Pasar kartu kredit internasional dewasa ini didominasi oleh dua merek kartu yang telah memiliki jaringan antar benua, yaitu Visa dan Master Card. Kedua merek kartu tersebut masing-masing telah memiliki lebih dari 100 juta pemegang kartu yang tersebar di kota-kota seluruh dunia dan dapat digunakan untuk melakukan

transaksi hampir di semua kota. Pemegang kedua kartu tersebut lebih dari separuhnya dipegang oleh penduduk Amerika Serikat. Selebihnya Jepang, Inggris, Kanada, dan sebagian kecil negaranegaralainnya. Kartu kredit Internasional yang dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi di berbagai tempat di dunia adalah sebagai berikut:

a) Visa

Visa adalah kartu kredit Internasional yang dimiliki oleh perusahaan kartu Visa International. Pelaksanaan operasionalnya berdasarkan lisensi dari Visa Internasional dengan sistem franchise.

b) Master Card

Kartu kredit ini dimiliki oleh Master Card Internasional dan beroperasi berdasarkan lisensi dari Master Card International.

c) Diners Club

Diners Club dimiliki oleh Citicorp. Cara operasinya dilakukan dengan cara mendirikan subsidiary atau dengan cara franchise.

d) Carte Blanc

Kartu ini juga dimiliki oleh Citicorp dan beroperasi persis sama dengan Diners Club yaitu dengan membentuk subsidiary atau dengan franchise.

e) American Express

Kartu kredit ini dimiliki oleh American Express Travel Related Services Incorporated dan beroperasi dengan mendirikan subsidiary. American Express ini pada prinsipnya adalah charge card namun dapat memberikan fasilitas credit line kepada pemegang kartu.

c. Berdasarkan Afiliasinya

1. *Co-Branding Card*

Yaitu kartu plastik yang dikeluarkan atas kerjasama antara institusi pengelola kartu kredit dengan satu atau beberapa bank, contoh : Visa dan Masdter Card.

2. *Affinity Card*

Yaitu kartu plastik yang digunakan oleh sekelompok atau golongan tertentu, misalnya kelompok profesi, kelompok mahasiswa dan lain-lain, contoh : *Ladies Card*, *IMA Card*, *Bankers Card* dan lain-lain.

C. Transaksi Online

1. Pengertian Transaksi

transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dan dapat menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan, baik itu bertambah maupun berkurang. Contoh dari melakukan transaksi diantaranya ialah membeli barang, menjual barang, berhutang, memberi hutang, dan membayar berbagai kebutuhan hidup.

Ada istilah administrasi transaksi dalam suatu transaksi keuangan. Yang dimaksud administrasi transaksi yaitu kegiatan mencatat berbagai perubahan posisi keuangan dari sebuah perusahaan yang dilakukan secara kronologis dengan metode-metode tertentu sehingga dapat diperlihatkan kepada pihak lain.

2. Jenis-jenis transaksi

a) Transaksi Internal

Transaksi internal merupakan transaksi yang terjadi di dalam internal suatu organisasi ataupun perusahaan saja. Transaksi internal hanya melibatkan pihak-pihak internal yang ada di dalam organisasi tanpa keterlibatan pihak eksternal organisasi sama sekali. Contoh transaksi internal yaitu penghapusan piutang usaha dan pengalokasian beban usaha.

b) Transaksi Eksternal

Transaksi eksternal adalah transaksi yang terjadi antara pihak internal dengan eksternal organisasi perusahaan. Berbeda dengan transaksi internal yang tidak membutuhkan keterlibatan pihak eksternal perusahaan sama sekali, transaksi eksternal membutuhkan keterlibatan pihak eksternal perusahaan sebagai mitra transaksi. Beberapa contoh transaksi eksternal yaitu perdagangan pasokan bahan baku, penjualan produk perusahaan, pembayaran piutang usaha, dan lain-lain.

3. Pengertian Transaksi Online

Transaksi online adalah transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli secara online melalui media internet, tidak ada pertemuan langsung antara pembeli dan penjual, Transaksi secara online juga dilakukan untuk mempersingkat waktu penjual dan pembeli di zaman yang lebih mengandalkan teknologi-teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, transaksi elektronik diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer¹⁴, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya.¹⁵

¹⁴ Jaringan komputer adalah sekumpulan peralatan pendukung bekerjanya komputer (peripheral) yang saling terintegrasi satu sama lain, agar dapat dilakukannya aktivitas pertukaran data atau informasi dengan mudah dalam waktu singkat dan cepat, lihat Wiharsono Kurniawan, *Jaringan Komputer*, Yogyakarta: Andi, 2007, hlm. 2.

¹⁵ Menurut penjelasan Pasal 55 ayat (3) huruf c PP PSTE : “yang dimaksud dengan media 'elektronik' adalah fasilitas, sarana, atau perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang digunakan untuk sementara atau permanen”

D. Regulasi Mengenai Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia

Regulasi pertama mengenai privasi dalam sejarah Indonesia dimulai sejak disahkannya KUHP oleh pemerintah Hindia Belanda. Beberapa yang dikenal dalam pengaturan privasi dalam KUHP diantaranya diatur dalam Pasal 167 ayat (1), Pasal 335 ayat (1), Pasal 431, dan Bab XXVIII KUHP. Keseluruhan pengaturan ini berupaya menjamin warga Negara dari serangan yang tidak sah atas privasi yang dimiliki oleh warga Negara.

Indonesia mengatur secara khusus mengenai perlindungan data memang belum ada, namun aspek perlingkungannya sudah tercermin dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Pengaturan mengenai hal tersebut masih termuat secara terpisah di beberapa peraturan perundang-undangan dan hanya mencerminkan aspek perlindungan data pribadi secara umum.¹⁶ Adapun pengaturan tersebut tersebut antara lain terdapat dalam UU ITE, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi), dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk).

¹⁶ Edmon Makarim. *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005. hlm 177

Perlindungan hak privasi dalam legislasi memungkinkan setiap orang untuk mengontrol pengumpulan, akses, dan penggunaan informasi pribadi yang berada di pemerintahan ataupun di korporasi. Namun, realitasnya tidaklah sesederhana itu karena ada hak untuk informasi juga memberikan perlindungan bagi masyarakat untuk mengakses informasi dan data yang ada di pemerintahan, termasuk data dan informasi pribadi. Karena itu aspek perlindungan privasi saat ini menghadapi tantangan baru, khususnya dengan penggunaan dan penerapan teknologi.

Teknologi memungkinkan terjadinya pengumpulan dan penyebarluasan informasi dan data pribadi termasuk informasi dan data pribadi yang sensitive. Dengan cendang perenang pengaturan privasi dalam kaitannya dengan akses terhadap informasi membuat warga Negara dalam posisi yang rentan terhadap serangan privasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan juga korporasi.

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan

Undang-undang ini pada dasarnya mengatur aspek publik yaitu penyelenggaraan sistem kearsipan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan administrasi negara. Dalam sistem kearsipan ini dapat tercakup juga dan/atau informasi pribadi seseorang. Dalam UU ini terdapat ketentuan bahwa arsip dapat dirupakan dalam “bentuk corak apapun”, maka dalam hal ini dapat termasuk pula data elektronik. Mengenai keamanan data, UU ini mencantumkan ancaman pidana terhadap siapa saja yang memiliki secara melawan hukum dan/atau menyimpan dan dengan

sengaja memberitahukan hal-hal tentang isi arsip tersebut pada pihak ketiga yang tidak mengetahui.

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Melengkapi ketentuan mengenai Pokok Kearsipan yang lebih banyak mengatur aspek publik, maka dalam lingkup perusahaan diatur lebih lanjut dalam UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Dalam pasal 1, Dokumen Perusahaan didefinisikan sebagai data, catatan dan atau keterangan yang dibuat atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.

3. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Perbankan berkenaan dengan masalah rahasia bank. Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank diwajibkan untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A. Pasal-pasal pengecualian tersebut adalah apabila untuk kepentingan perpajakan, untuk penyelesaian piutang bank, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, serta atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan, di mana bank dapat melanggar ketentuan mengenai rahasia bank ini tentunya dengan prosedur-prosedur tertentu.

4. Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, undang-undang yang merupakan undang-undang pengganti ini kini mengatur tidak saja mengatur mengenai penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pemerintah, namun juga penyelenggaraan sistem kearsipan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan serta lembaga kearsipan . Dalam sistem kearsipan ini dapat tercakup juga data dan/atau informasi pribadi seseorang.

Yang dimaksud dengan arsip disini adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Mengenai perlindungan data pribadi undang-undang ini menyatakan bahwa lembaga kearsipan dan pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum salah satunya dapat mengungkapkan rahasia atau data pribadi.

Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai keamanan data, yang mencantumkan ancaman pidana terhadap setiap orang yang dengan sengaja menyediakan arsip dinamis kepada pengguna arsip yang tidak berhak. Dalam Pasal 1 undang-undang ini, dijelaskan beberapa jenis arsip, yaitu:

- a. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
- b. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
- c. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
- d. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

- e. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
- f. Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
- g. Arsip umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga.

Selanjutnya, dalam pasal 3 dinyatakan bahwa tujuan kearsipan adalah antara lain untuk menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya serta menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian juga disebutkan salah satu asas dalam ketentuan ini adalah asas keselamatan dan keamanan.

5. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia belum mengatur yurisdiksi hukum atas kejahatan di dunia siber sehingga akan berdampak terhadap perlindungan hak-hak pribadi (*privacy right*) seseorang.¹⁷ Di dalam dunia sibemasalah perlindungan hak pribadi (*privacy right*) sangat erat kaitannya dengan perlindungan data pribadi seseorang (*personal data*) karena saat ini perkembangan teknologi dalam dunia internet telah mengalami kemajuan yang

¹⁷ Ahmad M. Ramli. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia, 2009. hlm. 45.

sangat pesat sehingga orang dapat mengakses data data pribadi seseorang tanpa sepengetahuan pihak yang bersangkutan.¹⁸

Sehingga kemungkinan terjadi pelanggaran terhadap hak pribadi seseorang sangat besar. Salah satu hal yang menarik dalam Undang-Undang ini adalah bahwa dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi. Hal ini dinyatakan berdasarkan Pasal 9 bahwa Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Pengaturan mengenai perlindungan terhadap data pribadi pengguna internet lebih lanjut terdapat dalam UU ITE. UU ini memang belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara khusus. Meskipun demikian, secara implisit UU ini memunculkan pemahaman baru mengenai perlindungan terhadap keberadaan suatu data atau informasi elektronik baik yang bersifat umum maupun pribadi. Penjabaran tentang data elektronik pribadi diamanatkan lebih lanjut oleh UU ITE dalam PP PSTE. Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik di UU ITE meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal. Terkait dengan perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, Pasal 26 UU ITE mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap

¹⁸ Miller, Roger Leroy dan Jentz Gaylord. *Law for E-Commerce*, hlm. 233

orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Bunyi Pasal 26 UU ITE adalah sebagai berikut:

- a. Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- b. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.¹⁹
- c. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- d. Setiap Penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan mengenai tata cara penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.”

Selanjutnya Pasal 26 ayat (1) menyatakan kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Ayat (2) kemudian menyatakan setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini. Penjelasan Pasal 26 Ayat (1) menerangkan bahwa dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.

¹⁹ Miller, Roger Leroy dan Jentz Gaylord. *Law for E-Commerce*, hlm. 233

- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Pasal 26 UU ITE menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang. Sedangkan, definisi data pribadi dapat dilihat dalam Pasal 1 PP PSTE yaitu data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaan

Bila ditarik penafsiran secara umum, maka perlindungan data sebenarnya telah diatur ke dalam pasal-pasal selanjutnya di UU ITE, yaitu pada Pasal 30 sampai Pasal 33 dan Pasal 35 yang masuk ke dalam Bab VII mengenai Perbuatan Yang Dilarang. Secara tegas UU ITE melarang adanya akses secara melawan hukum kepada data milik orang lain melalui sistem elektronik untuk memperoleh informasi dengan cara menerobos sistem pengaman. Selain itu juga secara tegas UU ITE menyatakan bahwa penyadapan (*interception*) adalah termasuk perbuatan yang dilarang kecuali dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk itu dalam rangka upaya hukum. Setiap orang yang merasa dirugikan akibat dilakukannya perbuatan yang dilarang tersebut dapat mengajukan gugatan ganti kerugian, dan pelaku pun mempunyai tanggung gugat atas apa yang dilakukannya.

UU ITE sebenarnya secara komprehensif telah memuat ketentuan yang mengatur bagaimana perlindungan data diberikan kepada individu, badan hukum, dan pemerintah. Secara tegas UU ITE melarang adanya akses secara melawan hukum

kepada data milik Orang lain melalui sistem elektronik untuk memperoleh informasi dengan cara menerobos sistem pengaman. Selain itu juga secara tegas UU ITE menyatakan bahwa penyadapan (interception) adalah termasuk perbuatan yang dilarang kecuali dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk itu dalam rangka upaya hukum. Berdasarkan UU ITE ini juga, setiap orang dilarang dengan cara apapun untuk membuka informasi milik orang lain dengan tujuan apapun bahkan jika data yang sifatnya rahasia sampai dapat terbuka kepada publik. Lebih jauh, perlindungan terhadap data tidak hanya mengatur akses pembukaan data saja, tetapi juga apabila data dapat dibuka dan diubah dengan cara apapun (manipulasi, perubahan, pernghilangan, pengrusakan) sehingga seolah-olah data tersebut menjadi data otentik.

Terlepas dari perbuatan yang terkait secara langsung dengan akses tanpa hak kepada data (unlawful access), UU ITE juga menyatakan melarang setiap tindakan yang mengakibatkan sistem elektronik menjadi terganggu yang secara sistematis berarti juga dapat mengakibatkan terganggunya akses data bagi pemiliknya. Perlindungan data disini tidak hanya pada terbebasnya data untuk terbuka dengan cara dan tujuan apapun tanpa persetujuan pemilik data saja, namun perlindungan data juga berarti pengamanan terhadap sistem elektronik dimana data disimpan dan digunakan untuk dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian melindungi sistem elektronik juga berarti melindungi data itu sendiri.²⁰

²⁰ Dionysisus Damas Pradiptya. *Pengaturan Perlindungan Data di Indonesia*. Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia <http://indocyberlaw.org/?p=313> Diakses pada 22 Agustus 2018

6. Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Berdasarkan peraturan kementerian komunikasi dan informatika (KEMENKOMINFO) Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data Pribadi. Dalam pasal yang sama juga Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan asas perlindungan data pribadi yang baik, yang meliputi:

- a. Penghormatan terhadap Data Pribadi sebagai privasi;
- b. Data Pribadi bersifat rahasia sesuai Persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Berdasarkan Persetujuan;
- d. Relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;
- e. Kelaikan Sistem Elektronik yang digunakan;
- f. Iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi atas setiap kegagalan perlindungan Data Pribadi;
- g. Ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan Data Pribadi;
- h. Tanggung jawab atas Data Pribadi yang berada dalam penguasaan Pengguna;
- i. Kemudahan akses dan koreksi terhadap Data Pribadi oleh Pemilik Data Pribadi;
- j. dan keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran Data Pribadi.

7. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah berinisiatif untuk menyusun Rancangan Undang – Undang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi (RUU PDIP). RUU PDIP ini disusun karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak-

hak individual di dalam masyarakat sehubungan dengan pengumpulan, pemrosesan, penyelenggaraan, penyebaran data pribadi. Perlindungan yang memadai atas privasi menyangkut data dan pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data dan informasi pribadi guna berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak-hak pribadinya.²¹

Rancangan Undang-Undang ini terdiri dari 16 bab dengan 46 pasal diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara hak-hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh negara. Pengaturan tentang privasi atas data dan informasi pribadi ini akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi. Sampai saat ini, RUU PDIP ini masih dalam proses pembahasan di pemerintah.

Pada saat RUU ini disahkan diharapkan RUU ini dapat menjadi peraturan pertama yang secara khusus mengatur perlindungan privasi dan data pribadi di Indonesia. Saat ini, perlindungan privasi dan data pribadi diatur oleh berbagai peraturan di sektor – sektor tertentu seperti perbankan yang diatur oleh UU No 7 Tahun 1992 dan kesehatan yang diatur dalam UU No 36 Tahun 1999 tentang Kesehatan.

Ada empat tujuan yang hendak dicapai oleh RUU ini yaitu; Pertama, melindungi dan menjamin hak dasar warga Negara terkait dengan privasi atas data pribadi; Kedua, menjamin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah, pelaku bisnis dan organisasi kemasyarakatan lainnya; Ketiga, mendorong

²¹ Lihat Penjelasan RUU Perlindungan Data dan Informasi Pribadi, Draft 10 Juli 2015.

pertumbuhan industri teknologi, informasi dan komunikasi; dan Keempat, mendukung peningkatan daya saing industri dalam negeri.²²

Rancangan Undang-Undang dalam konteks pengertian data pribadi ini membaginya menjadi dua jenis yaitu data pribadi yang biasa dan data pribadi yang sensitive. Data pribadi sensitive diartikan sebagai data pribadi yang meliputi: agama/kepercayaan, kondisi kesehatan, kondisi fisik dan mental, kehidupan seksual, data keuangan pribadi, dan lain – lain. Sementara data pribadi umum adalah data yang berhubungan dengan kehidupan seseorang yang dapat diidentifikasi baik secara otomatis ataupun berdasarkan kombinasi dengan informasi lain seperti nama, nomor passport, foto, video, surat elektronik, sidik jari dan lain- lain.²³

Persoalannya RUU PDIP tidak memiliki ketentuan khusus terkait dengan data pribadi yang sensitive atau prosedur khusus terkait dengan data pribadi yang sensitive tersebut. Saat ini regulasi yang tersedia tidak melakukan klasifikasi data pribadi terutama yang dapat dikategorikan sebagai data pribadi yang bersifat sensitive. Misalnya terkait dengan rekam medis, berdasarkan Undang – Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Rumah Sakit dilarang mempublikasikan data tersebut. Begitu juga mengenai data keuangan seseorang yang dikategorikan privasi berdasarkan UU No 6 Tahun 1983 tentang Perpajakan (diubah berdasarkan UU No 16 Tahun 2009) dan UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (diubah berdasarkan UU No 10 Tahun 1998). Sementara data terkait kesehatan mental dan fisik, sidik jari, dan retina, dikategorikan sebagai data pribadi berdasarkan UU

²² Shinta Dewi. *Nilai Komersial dalam Data Pribadi dan Konsep Perlindungannya*.

²³ Lihat Pasal 1 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi

No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (diubah berdasarkan UU No 24 Tahun 2013).

Mekanisme pengawasan dalam RUU PDIP menggunakan mekanisme pengawasan yang sama dengan UU KIP, yaitu melalui Komisi Informasi Pusat. Komisi Informasi Pusat memiliki fungsi untuk memastikan penyelenggara data pribadi tunduk dan patuh terhadap ketentuan di dalam undang-undang dan mendorong semua pihak menghormati privasi data pribadi. Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, Komisi Informasi Pusat berwenang untuk:

- a. Memantau kepatuhan seluruh pihak yang terkait dengan perlindungan data pribadi
- b. Menerima pengaduan, memfasilitasi penyelesaian sengketa, dan melakukan pendampingan
- c. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah lainnya dan sektor swasta
- d. Mempublikasikan panduan langkah-langkah perlindungan data pribadi
- e. Memberikan rekomendasi kepada penegak hukum. Memberikan surat teguran/peringatan pertama dan kedua terhadap pelanggaran oleh penyelenggara data.
- f. Melakukan penelitian (research).
- g. Memfasilitasi penegakan perlindungan data pribadi.
- h. Memberikan pendapat dan saran terhadap pembentukan dan penerapan peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi; dan
- i. Negosiasi.

RUU PDIP memperluas cakupan wewenang dari Komisi Informasi Pusat. Berdasarkan UU KIP, Komisi Informasi Pusat hanya berwenang untuk menyelesaikan sengketa informasi. Namun, RUU PDIP masih menyisakan kelemahan mendasar apabila terjadi sengketa mengenai data pribadi. Belum cukup jelas *tools* apa yang akan digunakan oleh Komisi Informasi Pusat dalam RUU PDIP ini.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.²⁴

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Jenis data pada penulisan ini menggunakan dua jenis data, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Dengan demikian data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan.

Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil

²⁴ *Ibid.*

penelitian di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Data Sekunder dapat dibagi antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian ini, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik.
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang melengkapi hukum primer, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari literatur-literatur, media masa, internet dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini yaitu terdiri dari:

1. Penyidik Subdit Reskrimsus Kepolisian Daerah Metropolitan : 1 Orang
Jakarta Raya
2. Manager Bank Sentral Republik Indonesia Regional Lampung : 1 Orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 1 Orang +
3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data yang benar dan akurat menggunakan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara

mencatat dan mengutip buku dan literatur maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini.

b. Studi lapangan

Pengumpulan data melalui studi lapangan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden untuk memperoleh data tersebut dilakukan studi lapangan dengan cara menggunakan metode wawancara.

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari data sekunder maupun data primer kemudian dilakukan metode sebagai berikut :

- a. Identifikasi data, yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan ataupun apakah data tersebut sesuai dengan penulisan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data, yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan, dan mengelompokkan masing-masing data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah pembahasan.
- c. Sistematisasi data, yaitu data yang diperoleh dan telah diediting kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis.

E. Analisis Data

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan

interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan.²⁵ Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.

²⁵ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014 hlm12

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan oleh penulis, pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Upaya penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan *Carding* pada transaksi online yaitu:
 - a. Upaya non penal, yaitu penanggulangan kejahatan secara preventif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Upaya ini meliputi tindakan Patroli yaitu tindakan pendeteksian, penindakan atau represif, dialogis. Upaya pre-emptif adalah penanganan kasus dengan cara pencegahan yang dilakukan secara dini, seperti penyuluhan dan seminar mengenai bahaya kejahatan *carding*. Upaya preventif melalui beberapa faktor seperti faktor penegak hukum dengan berkoordinasi bersama kepolisian untuk melaksanakan patroli dan razia di tempat-tempat tertentu yang mungkin diindikasikan telah terjadinya kejahatan *carding*, seperti pada warung-warung *internet* dan ATM.

- b. Upaya penal, upaya ini dilakukan setelah terjadinya kejahatan yaitu dengan tindakan dan pemberantasan kejahatan pencurian data kartu kredit (*carding*) melalui jalur hukum atau aparat kepolisian. Tindakan yang dilakukan menggunakan upaya represif, yaitu dengan mengoptimalkan upaya penindakan serta menghimpun bukti-bukti guna menindak secara hukum pelaku kejahatan tersebut dengan pemberian sanksi tegas dan berefek jera seperti yang telah diuraikan dalam pasal 30 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga pasal 362 KUHP tentang pencurian.
2. Faktor-faktor penghambat dalam penanggulangan kejahatan *carding* pada transaksi online:
 - a) Penegak hukum yang dinilai masih banyak yang belum memahami teknologi sehingga proses penyidikan sedikit terkendala.
 - b) Sarana dan prasarana yang belum memadai dalam menunjang kinerja kepolisian dalam melakukan penyidikan terutama belum adanya komputer forensik untuk mengungkap data-data digital serta merekam dan menyimpan bukti-bukti berupa *soft copy* (image, program, dsb). Dalam hal ini Polri masih belum mempunyai fasilitas *forensic computing* yang memadai.
 - c) Minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan privasi kartu kredit sehingga hal ini menimbulkan celah kejahatan bagi pelaku.

- d) kemudahan yang di tawarkan oleh perkembangan teknologi membuat banyak orang meninggalkan kebudayaan asli mereka karna dianggap tidak praktis dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman.

Kesimpulan dari faktor yang menjadi penghambat upaya penanggulangan kejahatan pencurian data pribadi kartu kredit (*Carding*) yang paling relevan dan dominan di Indonesia adalah faktor penegak hukum yang dinilai masih banyak yang belum memahami teknologi sehingga proses penyidikan sedikit terkendala lalu faktor sarana dan prasarana yang belum memadai dalam menunjang kinerja kepolisian dalam melakukan penyidikan terutama belum adanya komputer forensik yang digunakan untuk mengungkap data-data digital serta merekam dan menyimpan bukti. Dalam hal ini Polri masih belum mempunyai fasilitas komputer forensik yang memadai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran:

1. Perlu adanya fasilitas yang memadai dalam pencarian alat bukti seperti komputer forensik untuk dapat mengungkap data-data digital serta merekam dan menyimpan bukti digital.
2. Peningkatan kualitas dari kepolisian dengan cara diberikannya pemahaman yang mendalam tentang perkembangan teknologi dan informasi serta perlu bekerjasama dengan instansi terkait sehingga kepolisian dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badra Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Balti, Bandung.
- . 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Edmon Makarim. 2005, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- . 2010, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- FN. Jovan. 2006. *Pembobol Kartu Kredit Menyingkap Teknik dan Cara Kerja Para Carder di Internet*, Mediakita. Jakarta.
- Gorys Keraf. 1996. *Kamus umum Bahasa Indonesia*. Penerbit Balai Pustaka. Jakarta.
- Johannes Ibrahim. 2009. *Kartu kredit: dilematis antara kontrak dan kejahatan*, Refika Aditama. Bandung.
- Mardjono Reksodiputro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.
- Miller, Roger Leroy dan Jentz Gaylord. 2001. *Law for E-Commerce*. Western college publisher. Chicago.
- Natalie D Voss. 1994-1999 Jones International and Jones Digital Century, "Crime on The Internet" , Jones Telecommunications & Multimedia Encyclopedia.
- Nazura Abdul Manap. 2015. *Cyberspace Identity Theft*, Asian social science. Malaysia.

Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta. Jakarta.

----- . 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta.

----- . 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press. Jakarta.

Sudarto. 1986. *Kapita selekta hukum pidana*. Alumni. Bandung.

Wahid dan Labib. 2009, *Kejahatan Mayantara*, Aditama. Bandung.

Wiharsono Kurniawan. 2007, *Jaringan Komputer*, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

C. Sumber Lain :

<https://media.neliti.com/media/publications/26680-ID-penerapan-sanksi-pidana-terhadap-tindak-pidana-carding.pdf>